

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 50 P/HUM/2018 TENTANG PEMBATALAN PERMENKUMHAM NOMOR 25 TAHUN 2017

ANALYSIS OF THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER 50 P/HUM/2018 CONCERNING CANCELLATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HAM NUMBER 25 OF 2017

Deno Ukida Narasoma*, Iwan Permadi, Diah Aju Wisnu Wardhani

Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Brawijaya

Jalan MT. Haryono Nomor 169, Malang 50124 Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 24 Juli 2019

Disetujui : 19 Juni 2020

Keywords:

legal consequences, legal vacuum, judicial review

Kata Kunci:

akibat hukum, kekosongan hukum, uji materiel

***) Korespondensi:**

E-mail: ukidanasoma@gmail.com

Abstract: this study aimed to analyze the reasons the Supreme Court issued a Supreme Court Decision Number 50 P/HUM/2018 which decided the cancellation of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 25 of 2017 and analyze the legal consequences of the decision on new notary candidates. This study used normative juridical with a statutory approach and historical approach. The reasons the Supreme Court issued Supreme Court Decision Number 50 P/HUM/2018 were influenced by two factors, i.e., juridical and non-juridical factors. The legal consequences of the Supreme Court Decision Number 50 P/HUM/2018 for new notary candidates was the disappearance of the notary candidate's obligation to take the notary appointment exam and the emergence of problems related to the clarity of the qualifications that should be completed to register as a notary because the ruling resulted in a legal vacuum related to the terms of the conditions in the appointment of a public notary.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk menganalisis alasan Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 yang memutuskan pembatalan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 dan menganalisis akibat hukum dari putusan tersebut terhadap calon notaris baru. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Alasan Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 bagi calon notaris baru adalah lenyapnya kewajiban calon notaris untuk mengikuti ujian pengangkatan notaris dan munculnya permasalahan terkait kejelasan syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk mendaftar sebagai notaris karena putusan tersebut mengakibatkan kekosongan hukum terkait syarat-syarat dalam pengangkatan notaris.

PENDAHULUAN

Saat ini, masyarakat sudah tidak melakukan perjanjian hanya dengan kepercayaan saja, melainkan melakukan perjanjian dengan akta autentik yang dibuat oleh notaris (Prajoyana, Murni, & Dharmawan, 2017). Akta autentik berisi

kebenaran formal yang dipahami dan diterima oleh semua pihak yang melakukan perjanjian serta memberikan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat (Farina, Sudarsono, Budiono, & Permadi, 2015). Keberadaan notaris sangat berperan penting dalam menjamin kepastian,

ketertiban, dan perlindungan publik. Maka dari itu, kinerja dan kompetensi notaris diharapkan dapat mengalami peningkatan dari masa ke masa.

Harapan atas peningkatan kinerja dan kompetensi notaris melatarbelakangi munculnya peraturan baru, yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Peraturan ini mengatur tentang pengangkatan notaris yang di dalam salah satu tahapannya diadakan ujian kompetensi sebagai salah satu syarat dalam pengangkatan notaris. Ujian kompetensi diselenggarakan dengan tujuan untuk meminimalisir adanya notaris yang tidak memiliki integritas dan melanggar kode etik notaris.

Penelitian terkait dengan pelanggaran kode etik notaris menunjukkan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dalam jabatan notaris (Prajoyana, Murni, & Dharmawan, 2017). Pelanggaran yang dilakukan antara lain: tidak dilakukannya pembacaan akta, para pihak tidak melakukan tanda tangan di hadapan notaris, tidak berada di wilayah kerja yang ditentukan, membuka kantor lebih dari satu, plang nama notaris terpampang tetapi kosong, tidak melaporkan perpindahan alamat kantor, dan membuat salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta (Purwaningsih, 2015). Pelanggaran-pelanggaran tersebut turut memicu dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017.

Dalam pelaksanaannya, peraturan tersebut menimbulkan pro dan kontra. Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 dinilai sebagai praktik maladministrasi. Bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk maladministrasi yang paling umum yaitu penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian hukum, dan salah pengelolaan. Selain itu, dijelaskan bahwa peraturan tersebut berlaku surut atau retroaktif oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dilihat dari hierarkinya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 lebih rendah kedudukannya dibandingkan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan jabatan notaris (Koehn, 2000). Undang-Undang Jabatan Notaris disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengamatkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan akan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi.

Amanat tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi konflik norma antara Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Tumpang-tindih dua peraturan ini menimbulkan ketidakpastian. Fakta tersebut melatarbelakangi Forum Komunikasi Calon Notaris Indonesia (FKCNI) bersama tiga profesor dari Universitas Jambi mengajukan uji materi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 kepada Mahkamah Agung.

Uji materi (*judicial review*) adalah suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman dan/atau badan lainnya yang ditunjuk oleh konstitusi (*grondwet*) untuk dapat melakukan peninjauan serta pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan interpretasi konstitusi guna memberikan penyelesaian yuridis (Qamar, 2012). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa uji materi suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Hasil uji materi atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 disahkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tidak memiliki dasar hukum sehingga batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat. Menurut Mahkamah Agung penyelenggaraan ujian pengangkatan notaris oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah tidak tepat, karena hal tersebut merupakan bentuk intervensi

pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk ikut campur menentukan kelulusan calon notaris menjadi notaris. Namun demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 menimbulkan masalah baru.

Pasca terbitnya putusan Mahkamah Agung tidak ada lagi aturan teknis mengenai proses pengangkatan notaris. Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 hanya memutuskan mengenai pembatalan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017, namun tidak memutuskan serta menjelaskan aturan persyaratan pengangkatan notaris setelah dikeluarkannya putusan tersebut. Masalah baru pasca terbitnya putusan Mahkamah Agung tersebut melatarbelakangi kajian ini dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk menelaah alasan Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 yang memutuskan pembatalan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 dan akibat hukum dari pembatalan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 terhadap calon notaris yang baru.

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu proses menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dan dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jenis penelitian ini sesuai dengan karakter keilmuan hukum normatif yang menitikberatkan pada telaah hukum atau kajian hukum (*rechtsboefening*) terhadap hukum positif (Wisnuwardhani, 2010). Adanya konflik hukum mengenai peraturan ujian pengangkatan notaris, serta terjadinya kekosongan hukum setelah adanya putusan dari Mahkamah Agung tentang pembatalan peraturan yang mensyaratkan adanya ujian pengangkatan notaris merupakan alasan untuk melakukan kajian dalam bentuk penelitian normatif. Ada norma yang harusnya ada dalam hal tersebut.

Objek dari kajian ini meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018. Metode pendekatan yang digunakan ada dua yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Kedua pendekatan ini digunakan untuk menggali pembentukan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 dalam pembatalan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 (Soejono & Abdurahman, 2003). Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui sebuah studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang dipilih adalah preskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Mahkamah Agung Mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 tentang Pembatalan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017

Salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Peraturan-undangan mempunyai pengertian secara teoretis sebagai proses pembentukan peraturan perundang-undangan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (Wiyanto, 2010). Untuk menghasilkan produk hukum yang populis dan menjaga konstitusionalitas dalam penyelenggaraan ketatanegaraan diperlukan adanya penegakan hukum. Salah satu cara penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan adalah dilakukannya uji materi (Faqih, 2010), yaitu pengujian terhadap peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan yang menghasilkan produk hukum berupa putusan hakim.

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila memenuhi syarat sahnya putusan hakim. Syarat sahnya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas, tidak boleh terpengaruh, dan tidak memihak kepada siapa pun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, salah satunya dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan teori dasar pertimbangan hakim, putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan yang disebut dengan *the four way test* (Mulyadi, 2007), yaitu benarkah putusanku ini, jujurkah aku dalam mengambil keputusan, adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan, dan pertanyaan keempat adalah bermanfaatkah putusanku ini.

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus mempertimbangkan dua faktor antara lain: (1) faktor yuridis, yaitu undang-undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara, (2) faktor non yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri (Rusli, 2007). Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 ini dapat dilihat dalam bagian tentang pertimbangan hukumnya. Faktor yuridis hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sehingga harus dibatalkan. Oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiel dari para pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi obyek dalam perkara uji materiel *a quo* harus dibatalkan.

Dengan adanya pembatalan tersebut menjadikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 62 Tahun 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum. Karena materi muatan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 tahun 2017 mengatur sesuatu yang tidak diperintahkan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka dengan sendirinya materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 tahun 2017 menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum.

Faktor non yuridis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 ini dapat dilihat dalam bagian tentang duduk perkaranya. Faktor non yuridis hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 pada dasarnya dilandasi atas keberatan para pemohon yang secara umum beralasan bahwa syarat-syarat untuk diangkat menjadi seorang notaris adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris merupakan jabatan penting (Firmansyah & Adjie, 2018), maka seorang notaris dalam pelaksanaan jabatannya selain mendapatkan pengawasan juga perlu kepastian hukum. Setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017, timbul permasalahan dan keresahan dari calon notaris serta anggota luar biasa ikatan notaris Indonesia. Calon notaris yang seharusnya telah memenuhi syarat pengangkatan notaris sebagaimana syarat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris untuk dapat segera mengajukan pengangkatan dan dapat diangkat menjadi notaris menjadi terhambat sebab syarat baru yang ada dalam kedua Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut.

Polemik mengenai persyaratan pengangkatan notaris pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 menjadi permasalahan yang masih sering diperdebatkan hingga saat ini. Hal ini dikarenakan putusan tersebut berisi tentang pembatalan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2017 mengenai ujian sebagai syarat baru dalam pengangkatan notaris. Sebelum adanya peraturan yang mewajibkan adanya ujian dalam

syarat pengangkatan pejabat notaris, persyaratan pengangkatan notaris diatur secara rinci dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pada bagian pertimbangan menimbang huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 disebutkan bahwa untuk mewujudkan notaris yang memiliki kompetensi sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengatur pelaksanaan ujian pengangkatan notaris. Hal tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 merupakan peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan. Namun permasalahan yang terjadi dengan dibentuknya peraturan berdasarkan kewenangan menteri tersebut adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena dalam hal ini Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 justru melahirkan suatu norma baru yang bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang syarat pengangkatan notaris. Kondisi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.

Berkaitan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 jika ditelaah dari sudut keberlakuan suatu norma hukum (*geltung*) maka dapat disimpulkan bahwa pemberlakuannya tidak konsisten dengan aturan main dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak berwenang mengeluarkan persyaratan ujian pengangkatan notaris karena bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Konflik tersebut muncul karena pada dasarnya peraturan menteri yang dikeluarkan tersebut memiliki hierarki yang lebih rendah dibandingkan dengan peraturan yang sudah berlaku sebelumnya, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif ilmu perundang-undangan terutama dalam kaitannya peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang bersifat hierarkis, norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen atau yang disebut oleh Joseph Raz sebagai *chain of validity* (Asshiddiqie

& Ali, 2006). Pembentuk peraturan menghendaki bahwa suatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula.

Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan wadahnya atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi (Taib, 2017). Dibutuhkan konsistensi dan kejelasan dalam pemberlakuan norma hukum agar tidak menimbulkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan dan demi tercapainya kepastian hukum (Firmansyah & Adjie, 2018). Kepastian hukum adalah suatu eksekusi dari pejabat yang berwenang, putusan pengadilan, atau segala hal mengenai perbuatan hukum yang memiliki sifat menjamin adanya suatu hal yang pasti dari suatu norma tertentu.

Teori mengenai kepastian hukum memiliki dua penjelasan (Marzuki, 2008). Penjelasan pertama yaitu kepastian hukum memberikan keamanan hukum bagi rakyat selaku individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat universal atau umum. Hal ini memungkinkan individu mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Penjelasan kedua yaitu bahwa kepastian hukum memuat adanya aturan yang bersifat mengatur sehingga membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

Daya laku (*geltung*) suatu norma ada apabila norma itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau oleh lembaga yang berwenang membentuknya atau yang dapat disebut sebagai landasan yuridis dari segi materiel yakni dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu (Firmansyah & Adjie, 2018; Asshiddiqie, 2014). Landasan yuridis materiel menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

Konflik hukum merupakan pertentangan mengenai suatu aturan yang mengatur anggota masyarakat. Pada kajian ini, konflik hukum terjadi saat dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun

2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris yang bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan adanya konflik antara peraturan perundang-undangan ini maka dapat dikatakan bahwa kepastian hukum masih belum dapat diberikan.

Dalam menghadapi konflik antar norma hukum yang dikatakan sebagai antinomi hukum, maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik yaitu asas preferensi yang terdiri dari atas tiga asas. Asas pertama yaitu *lex superiori derogat legi inferiori*, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (Prayitno, 2017). Asas yang kedua yaitu *lex specialis derogat legi generali*, peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan (Agustina, 2015). Asas ketiga yaitu *lex posteriori derogat legi priori*, peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan serta mengesampingkan peraturan yang lama (Mertokusumo, 2009). Di samping itu ada langkah praktis untuk menyelesaikan konflik tersebut antara lain pengingkaran (*disavowal*), reinterpretasi, pembatalan (*invalidation*), dan pemulihan (*remedy*).

Dalam hal menghadapi norma hukum yang kabur atau norma yang tidak jelas, hakim menafsirkan undang-undang untuk menemukan hukumnya. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret. Metode interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.

Pertentangan antara peraturan antara Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 dengan Undang-Undang Jabatan Notaris mengakibatkan ketidakpastian hukum, sehingga sudah selayaknya hakim agung membatalkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018. Alasan tersebut dilandaskan atas asas konflik peraturan perundang-undangan yaitu *lex superiori derogate legi inferior*. Undang-Undang Jabatan Notaris berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017.

Akibat Hukum dari Pembatalan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 terhadap Calon Notaris Baru

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum dapat diartikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum berwujud: (1) lahir dengan berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum; (2) lahir namun berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, sehingga hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak yang lain; serta (3) lahir sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Akibat hukum yang timbul dengan dibatalkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 menimbulkan akibat hukum berupa “Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum” yaitu lenyapnya kewajiban calon notaris untuk menyerahkan fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah dilegalisasi sebagai syarat pengangkatan notaris. Oleh karena suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat berkedudukan sebagai salah satu sumber hukum, maka dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 yang membatalkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 memiliki akibat hukum terhadap para pihak yang terkait dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut, salah satunya adalah calon notaris baru. Untuk itu secara otomatis menghilangkan kewajiban calon notaris untuk mengikuti ujian pengangkatan notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebelum diangkat sebagai notaris.

Hakim dalam bagian pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

sehingga harus dibatalkan, dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiel dari para pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi obyek dalam perkara uji *materiil a quo* harus dibatalkan, sehingga ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum". Berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM Tahun 2018, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum karena peraturan tersebut mengatur segala sesuatu yang tidak diperintahkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibandingkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Kekuatan hukum suatu perundang-undangan harus sesuai dengan hierarki perundang-undangan tersebut.

Pembatalan suatu perundang-undangan dapat terjadi apabila peraturan yang dikeluarkan menyimpang atau tidak sesuai dari aturan yang mengatur tata cara pembuatan perundang-undangan. Dalam kasus ini, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris dibatalkan karena kandungan isinya mengatur hal-hal yang tidak diperintahkan Undang-Undang Jabatan Notaris yang memiliki hierarki peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Namun dalam pelaksanaannya, pembatalan suatu peraturan perundang-undangan tidak serta-merta secara langsung dibatalkan apabila dianggap menyimpang. Harus ada putusan yang melandasi adanya pembatalan peraturan perundang-undangan tersebut, yang mana Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 menjadi landasan sebagai putusan dibatalkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017. Putusan tersebut dikeluarkan melalui tahapan-tahapan *judicial review* terhadap peraturan yang dianggap tidak sesuai dan disertai alasan-alasan yang jelas dan masuk akal.

Dengan memperhatikan keberadaan hukum sebagai suatu norma, adanya hukum tersebut diharapkan untuk menuntun manusia dalam

bertingkah laku yang semuanya dituangkan dalam sistem hukum dan dalam perbuatan hukum (Wardhani, 2018). Mengacu pada asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang lebih rendah harus mengacu pada hukum yang lebih tinggi, maka hukum yang lebih tinggi itu merupakan norma dasar (*grundnorm*). Dalam hal ini, pembatalan peraturan perundang-undangan berarti peraturan tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk mengatur dan berperan sebagai norma dalam kehidupan sehari-hari lagi, sehingga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris tidak dapat lagi digunakan untuk mengatur pengangkatan calon notaris dan ujian pengangkatan notaris tidak jadi dilaksanakan sebagai syarat-syarat pengangkatan notaris.

Hasil *judicial review* yang diputuskan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 yang berisi mengenai pembatalan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 memberikan jaminan kepastian hukum terkait dengan tidak diadakannya pelaksanaan ujian bagi calon notaris. Akan tetapi, putusan tersebut juga memberikan dampak lain karena putusan tersebut tidak memutuskan mengenai kejelasan terhadap persyaratan pengangkatan bagi calon notaris. Putusan tersebut tidak menjelaskan syarat pengangkatan notaris harus merujuk sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Akibatnya, calon notaris mengalami kebingungan dan tidak dapat melakukan pendaftaran untuk pengangkatan notaris.

Ketidakjelasan norma ini mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018. Kekosongan hukum terjadi karena tidak ada aturan yang mengatur secara teknis mengenai pengangkatan notaris sehingga calon notaris masih belum dapat mengajukan pendaftaran pengangkatan notaris. Selain itu, ketidakjelasan norma ini semakin bertambah ketika laman resmi yang digunakan untuk pendaftaran *online* pengangkatan notaris tidak dapat diakses oleh calon notaris hingga saat ini, dengan alasan para calon notaris diharapkan untuk menunggu adanya peraturan yang akan ditetapkan selanjutnya.

Kekosongan hukum merupakan kondisi ketika tidak ada aturan atau norma yang mengatur tingkah laku atau perbuatan masyarakat dalam kehidupan

sehari-hari. Dalam hal ini, kekosongan hukum terjadi pada syarat pengangkatan calon sebagai notaris. Kekosongan hukum (*rechstvaccum*) pada masalah ini lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Mungkin saja kekosongan hukum terjadi karena pihak yang mempunyai wewenang dalam melakukan penyusunan suatu peraturan perundang-undangan baik legislatif maupun eksekutif memerlukan waktu yang lama dalam membuat peraturan sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka keadaan dan hal-hal yang hendak diatur oleh peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan seiring dinamika masyarakat (Mahar, 2018). Dalam identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum, dan norma yang kabur atau norma tidak jelas (*vage normen*).

Kekosongan hukum dapat terjadi ketika undang-undang dan peraturan yang ada belum mampu mengimbangi kemajuan berpikir masyarakat di era saat ini. Oleh karena itu, pemerintah selayaknya mengeluarkan produk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan terkait lainnya sebagai landasan serta payung hukum yang mampu mengimbangi kemajuan teknologi yang selaras dengan kemajuan berpikir masyarakat sehingga berdampak juga pada keinginan masyarakat yang juga semakin meningkat (Hamidi, Sugiharto, & Ihsan, 2013). Kekosongan hukum terjadi ketika Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 dikeluarkan, isinya hanya mengatur pembatalan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017, tetapi tidak menjelaskan aturan syarat pengangkatan calon notaris pada waktu berikutnya sehingga sampai saat ini calon notaris tidak dapat melakukan pendaftaran pengangkatan notaris.

Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur adalah terjadinya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Ketidakpastian dari peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Tidak adanya peraturan maupun tata cara yang jelas menyebabkan kebingungan serta kekacauan dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai

atau diterapkan. Masyarakat tidak mendapatkan kepastian aturan yang dapat diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi.

Kekosongan hukum ini berdampak pada calon notaris Indonesia yang tidak dapat melakukan pendaftaran pengangkatan notaris dan kebingungan mengenai syarat pengangkatan notaris. Meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 memberikan kepastian hukum, namun putusan tersebut hanya memberikan kepastian hukum atas konflik hierarki norma hukum yang terjadi, namun putusan tidak memberikan kepastian hukum bagi persyaratan pengangkatan notaris pasca dibatalkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017. Kekosongan hukum ini harus segera terselesaikan, sehingga tidak terjadi ketidakpastian hukum calon notaris dan notaris mampu mempersiapkan syarat-syarat pengangkatan dengan baik.

Dalam mengisi kekosongan hukum ini, Mahkamah Agung diharapkan memberikan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur mengenai syarat pengangkatan notaris agar dapat mewujudkan penemuan hukum yang memiliki kepastian hukum. Untuk menghadapi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*), hakim berpegang pada asas *ius curia novit*, artinya hakim dianggap tahu akan hukumnya (Irianto, 2016). Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada atau tidak jelas hukumnya. Hakim dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas. Oleh karena itu hakim harus melakukan penemuan hukum atau yang disebut dengan *rechtvinding* (Umam, 2017). Hakim wajib memahami, mengikuti, dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

SIMPULAN

Alasan Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis. Faktor yuridis hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada alasan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sehingga harus dibatalkan. Faktor non yuridis hakim dalam

putusan tersebut didasarkan pada alasan bahwa syarat-syarat untuk diangkat menjadi seorang notaris telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 bagi calon notaris adalah lenyapnya kewajiban calon notaris untuk mengikuti ujian pengangkatan notaris. Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 hanya memberikan kepastian hukum atas konflik hierarki norma hukum yang terjadi, sehingga putusan ini menyebabkan kekosongan hukum terkait syarat-syarat pengangkatan calon notaris.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, S. (2015). Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 502-510.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at. M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konpress.
- Asshiddiqie. J. (2014). *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Diah, A. W. W. (2018). Hukum Sebagai Sistem Norma. *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 1(1), 1-10.
- Farina, T., Sudarsono., Budiono, A. R., & Permadi, I. (2015). The Realization of Principle in Deed Making by Law Number 2 Year 2014 Jo. Number 30 Year 2004 Regarding Notary Position. *Academic Research International*, 6(1), 351-359.
- Firmansyah. F. A & Adjie. H. (2018). Keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4(2), 15-25.
- Hamidi, J., Sugiharto, M. A., & Ihsan, M. (2013). *Membedah Teori-teori Hukum Kontemporer*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Irianto, S. (2016). Urgensi Hermeneutika Dalam Hukum Kontrak. *Jurnal Spektrum Hukum*, 13(2), 181-193.
- Koehn, D. (2000). *Landasan Etika Profesi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Faqih, M. (2010). Nilai-Nilai Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 97-118.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Mulyadi, L. (2007). *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Prajoyana, D. A., Murni, R. A. R., & Dharmawan, N. K. S. (2017). Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2(2), 213-218.
- Prayitno, S. (2017). Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 109-120.
- Purwaningsih, E. (2015). Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya. *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(1), 74-85.
- Qamar, N. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 1(1), 107-121.
- Rusli, M. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soejono., & Abdurahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Taib, M. (2017). *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Taiquddin, H. U. (2017). Penalaran Hukum dalam Putusan Hakim. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 1(2), 23-30.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Jogjakarta: Liberty.
- Wisnuwardhani, D. A. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Aset Negara Dalam Penguasaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*, Disertasi Tidak Diterbitkan. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Wiyanto, A. (2010). Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 209-231.